

**KEDUDUKAN NOTARIS YANG DINYATAKAN TIDAK
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASCA ADANYA
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 20 PK/PID/2020)**

Fathin Adilah Shauma¹, Rembrandt², Siska Elvandari³

Universitas Andalas

Email: fathinadilahshauma@gmail.com¹, rembrandt@fh.unand.ac.id²,
siska.elvandari@yahoo.com³

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta otentik sehingga dalam menjalankan kewenangannya tersebut, perlu memiliki Pemahaman substansial atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak terlepas dari permasalahan yang dapat berkaitan dengan diri Notaris sendiri dapat pula berkaitan dengan akta yang dibuatnya meskipun pada akhirnya belum tentu Notaris terlibat atau bersalah atas tuntutan yang datang padanya. Salah satu kasus yang menimpa Notaris adalah kasus yang terjadi di Denpasar, yang mana Notaris diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan oleh salah satu pihak penghadap. Pada kasus tersebut Notaris KNA sebagai Terdakwa yang diminta untuk membuat Akta kuasa Menjual dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara GP (dalam putusan merupakan saksi sekaligus terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) dengan MA (korban). Kemudian akta tersebut menimbulkan peralihan hak atas tanah sehingga Notaris KNA dianggap turut serta melakukan tindak pidana dalam Putusan pengadilan tingkat Pertama dan Tingkat Banding, sementara pada tahap Peninjauan Kembali Notaris dinyatakan tidak melakukan tindak Pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis terkait judul Kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan Tindak Pidana pasca adanya Putusan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020). Rumusan masalah dalam penelitian yang pertama yaitu bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam Putusan pada tingkat pertama, tingkat banding hingga pada putusan peninjauan kembali dan yang kedua kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan tindak pidana pasca adanya putusan Peninjauan Kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penyusunan data dengan sistematis, pengkajian, selanjutnya menyimpulkan pada keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini adalah Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat Banding dirasa kurang cermat terutama berkaitan dengan kesaksian dan fakta dalam persidangan dikarenakan Notaris KNA dinyatakan memenuhi unsur dalam dakwaan kedua yakni tindak pidana Pasal 378 jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Notaris KNA Sengaja Memberi Kesempatan atau Sarana Dalam Tindak Pidana Penipuan, namun dalam Putusan Peninjauan Kembali Notaris tidak dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan kesalahan administratif. selanjutnya berkaitan dengan Kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan tindak pidana pasca adanya putusan Peninjauan Kembali sebagaimana yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020 yang pada amarnya disebutkan secara langsung bahwa hak terpidana dalam kemampun, kedudukan, dan harkat martabatnya harus segera dipulihkan, maka merujuk pada Pasal 13 UUDN dijelaskan bahwa Ketut Neli Asih belum memenuhi kriteria untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh karena tidak dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih.

Kata Kunci: Kedudukan Notaris, Tindak Pidana, Peninjauan Kembali, Notaris.

Abstract

Notary Public as official general own authority make deed authentic so that in operate his authority mentioned, it is necessary own Understanding substantial on problem the law in progress before i.

Notary in operate his position, no let go from problems that can be related with self Notary Public Alone can also be related with the deed he made even though in the end Not yet Of course Notary Public involved or guilty on the demands that come to him. One of the case that befell Notary Public is the case that occurred in Denpasar, where the Notary allegedly in a way together do act criminal fraud by one of the party facing. In that case KNA Notary as Defendant requested For make Act power Selling and Agreement Sale and Purchase Agreement between GP (in decision is witness at a time defendant in file different case) with MA (victim). Then deed the cause transition right on land so that KNA Notary is considered participate as well as do act criminal in Decision court level First and Appellate Levels, while at stage Notary Review stated No do act Criminal. Research This aiming analyze related title Position Notary as stated No do Action Criminal post existence Decision Review (Study of Decision) Supreme Court Number 20 PK/PID/2020). Formulation problem in the first research that is how is it position Notary as stated No do act criminal post existence decision Review and the second how is it recovery right Notary Public post Notary Public stated No do act criminal in Decision Supreme Court Number 20 PK/Pid/2020. This study uses a normative legal research method, namely systematic data compilation, assessment, and then concluding on the relationship to the problems studied with a statutory approach. The results of this study are the Panel of Judges at the first level and the Appeal level were deemed less careful, especially with regard to testimony and facts in the trial because Notary KNA was declared to have fulfilled the elements in the second charge, namely the criminal offense of Article 378 jo. Article 56 Paragraph (2) of the Criminal Code which states that Notary KNA Deliberately Provided Opportunities or Facilities in the Crime of Fraud, but in the Judgment of Reconsideration Notary was not found proven to have committed the act as charged to him, but the act was not a criminal offense but an administrative error. Furthermore, with regard to the position of a Notary who is declared not to have committed a criminal offense after the decision of the Judicial Review as decided in the Supreme Court Decision Number 20 PK / Pen / 2020 which in its opinion directly states that the rights of convicted persons in their ability, position and dignity must be restored immediately, then referring to Article 13 of the UUDN it is explained that Ketut Neli Asih has not met the criteria to be dishonorably dismissed as a Notary because she has not been sentenced to imprisonment based on a court decision that has obtained permanent legal force for committing a criminal offense punishable by imprisonment of 5 (Five) years or more.

Keywords: Position Of Notary, Criminal Offense, Judicial Review, Notary.

PENDAHULUAN

Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik.¹ Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtanaren* yang terdapat dalam Pasal 1 *Reglement op het Notaris Amt in Indonesia* (Ord. van Jan.1860) *Staatsblad* 1860 Nomor 3.² Adanya prinsip efisiensi dan efektifitas tersebut di atas melandasi pemisahan jabatan Pejabat Umum yang ada di Indonesia. Tujuan dari adanya pemisahan jabatan Pejabat Umum di Indonesia apabila dilihat dari prinsip efektivitas bertujuan untuk menjamin suatu kepastian hukum dari produk yang dihasilkan oleh Pejabat Umum tersebut. Pemisahan tersebut menghasilkan pejabat umum yang memiliki kekhususan terkait produknya, misalnya untuk urusan yang berkaitan dengan peralihan dan pembebanan hak atas tanah maka kepastian hukum dapat tercapai apabila pejabat yang membuat akta, dalam hal ini adalah PPAT mampu bekerja secara profesional dan paham akan hukum yang berlaku dalam lingkup pertanahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), pengertian Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya.³ Peran Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik untuk memberikan legalitas pada perbuatan hukum para pihak di masyarakat karena kekuatan pembuktiannya yang sempurna.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan dalam memberikan pelayanan kepada kliennya, Notaris harus memperhatikan kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut secara seimbang, untuk itu profesi Notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴ *Pertama*, Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); *Kedua*, Sadar akan batas-batas kewenangannya; *Ketiga*, Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang; *Keempat*, Harus memiliki integritas moral yang mantap. Setiap orang yang menggunakan jasa Notaris pasti ingin diperlakukan jujur adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.⁵ Oleh karena kedudukan Notaris harus independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti.⁶ Semua itu bertujuan agar dalam membuat akta Notaris tidak terjerat masalah yang dapat merugikan para pihak penghadap maupun Notaris itu sendiri.

¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 143.

² Ghasanam Anad, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2018, hlm.14.

³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38.

⁴ Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 86.

⁵ Jaifurrachman, dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 251-252.

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2011, hlm. 444.

Peran Notaris sebagai pejabat umum, diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik untuk memberikan legalitas pada perbuatan hukum para pihak di masyarakat karena kekuatan pembuktiannya yang sempurna. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik, tentunya wajib menjalankan kewenangannya tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan dan Kode Etik yang menaunginya. Selain itu tugas pelayanan terhadap masyarakat juga menuntut Notaris memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan jabatannya tidak hanya sebagai pembuat akta para pihak.

Adanya kode etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris dimaksudkan untuk menjamin segala tindakan Notaris memiliki nilai moral yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN, yang menyebutkan bahwa kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban dalam Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan para pihak yang datang kepadanya, serta juga melindungi Notaris agar Notaris terhindar dari permasalahan hukum akibat akta yang dibuatnya.

Pemahaman substansial atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi klien oleh Notaris dapat memberikan kepastian hukum dan dapat diterapkan guna memberikan ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁸ Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas sehingga dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN tersebut tidak jarang dijadikan celah untuk menuntut Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang melakukan kesalahan meskipun pasti akan tetap ditemui Notaris yang membuat kekeliruan baik dilakukan secara sadar dan sengaja maupun yang tidak sengaja, atau bahkan tidak bersalah sama sekali. Atas pemanggilan Notaris ini tidak jarang setelah dilakukan penelusuran oleh penegak hukum ditemukan bahwa Notaris tidak melakukan kesalahan seperti apa yang dituduhkan kepadanya, padahal kriminalisasi kepada Notaris dapat berdampak pada profesi Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Otentik.

Permasalahan terhadap Notaris tersebut dapat berkaitan dengan diri Notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya, sehubungan dengan akta yang dibuatnya meskipun pada akhirnya belum tentu Notaris terlibat atau bersalah atas tuntutan yang datang padanya, sebagaimana kasus yang menimpa seorang Notaris yang terjadi di Denpasar dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019 PT Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020, yang mana Notaris diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan oleh salah satu pihak

Pada mulanya tanggal 8 Agustus 2014, KNA yang berprofesi sebagai Notaris dan PPAT didatangi oleh GP (dalam putusan merupakan saksi sekaligus terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) dan MAI (saksi korban), kedua belah pihak merupakan sesama pebisnis/agen *property*, dengan membawa surat kelengkapan tanah yang berlokasi di Perumahan Taman Griya Komplek Villa Paradise Loft, berupa sertifikat HGB: 7062/Kelurahan Benoa seluas 5.455 m² atas nama PT. Nuansa Bali Utama, untuk dibuatkan perjanjian jual beli antara GP dan MAI. Kemudian GP dan MAI bersepakat cara pembayaran tanah tersebut adalah dengan cara menghapus piutang milik MAI sebesar Rp.11.673.500.000,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu

⁷ Shahananda Selly, Penegakan Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020, *Jurnal Indonesian Notary*, Volume 3 Nomor 3, 2021, hlm. 449.

⁸ *Ibid.*, hlm. 450-451.

Rupiah) yang masih berada pada GP. Surat kelengkapan tanah yang dibawa oleh GP berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 30 tanggal 20 November 2012 antara GP dengan PT. NUANSA BALI UTAMA dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 20 November 2012 yang isinya PT. Nuansa Bali Utama memberikan kuasa kepada GP untuk menjual sebidang tanah dengan luas 4.179 m² dengan SHGB Nomor: 6237/ Benoa dari luas asal / luas global seluas 6.063 m² atas nama PT. Nuansa Bali Utama. PPJB dan Akta Kuasa Menjual tersebut dibuat di kantor Notaris lain (Notaris PTR).

Dikarenakan Sertifikat HGB tersebut masih atas nama PT. Nuansa Bali Utama bukan atas nama GP, Notaris KNA menyarankan membuat Akta Kuasa Menjual dan para pihak sepakat hanya membuat Akta Kuasa Menjual, bukan dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB). Selanjutnya Sertifikat HGB yang menjadi objek jual beli disimpan di kantor Notaris KNA.

Namun, pada tanggal 13 Agustus 2014, saksi SUGIARTINI yang merupakan staff dari GP datang ke kantor Notaris KNA mengaku diperintahkan oleh GP untuk mengambil kembali asli Sertifikat HGB: 7062/ Kelurahan Benoa seluas 5.455 m² yang masih disimpan di kantor Notaris KNA, dengan alasan bahwa GP sendiri yang akan mengurus pemecahan sertifikat dan Notaris KNA memberikan sertifikat tersebut tanpa menanyakan perihal kemana sertifikat akan dibawa untuk dilakukan pemecahan atau permasalahan lain terkait rencana pembuatan Akta Kuasa Menjual sebelumnya.

Pada tanggal 4 September 2014, GP bersama dengan MAI dan saksi SR yang merupakan istri dari MAI datang ke kantor Notaris KNA untuk menindaklanjuti kesepakatan pada tanggal 8 Agustus 2022 lalu terkait pembuatan Akta Kuasa Menjual. Bahwa, tanpa adanya pengecekan legalitas atas berkas yang diterima oleh Notaris KNA yang didalam persidangan ditemukan fakta bahwa Notaris PTR telah membuat Akta Pembatalan PPJB dan pencabutan kuasa antara GP dengan PT. NUANSA BALI UTAMA, tetap melanjutkan pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut. Sebelum dilakukan penandatanganan, Notaris KNA hanya memperlihatkan fotokopi Sertifikat HGB: 7062/ Kelurahan Benoa seluas 5.455 m². Akhirnya dibuatlah Akta Kuasa Menjual Nomor: 03 tanggal 4 September 2014 yang isinya GP selaku pemberi kuasa telah menjual sebagian tanah seluas kurang lebih 2.962 m² dan telah dibayar lunas oleh penerima kuasa yakni MAI, dan GP akan menyelesaikan pengurusan balik nama dan pemecahan sertifikat HGB: 7062 tersebut dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan.

Setelah 6 (Enam) bulan sejak dibuatnya Akta Kuasa Menjual tersebut, MAI tidak kunjung menerima sertifikat hasil pemecahan tanah tersebut dari Notaris KNA maupun dari GP, sehingga MAI menanyakan hal tersebut kepada Notaris KNA dan Notaris KNA mengatakan bahwa Sertifikat HGB Nomor: 7062/Kelurahan Benoa seluas 5.455 m² tidak ada di kantor dan dipegang GP, MAI kebingungan dan merasa dirugikan. Kemudian MAI menghubungi GP namun tidak berhasil sehingga menanyakan hal tersebut kepada SUGIARTINI dan SUGIARTINI menerangkan bahwa Sertifikat HGB Nomor: 7062/Kelurahan Benoa seluas 5.455 m² tersebut berada di kantor Notaris saksi TD. Selanjutnya MAI melakukan pengecekan ke kantor Notaris TD, namun tidak dapat menemui Notaris TD dan hanya dapat menemui saksi I MADE JULIA ARDIKA yang merupakan karyawan dari Notaris TD. Dalam keterangannya saksi I MADE menjelaskan bahwa benar Sertifikat HGB Nomor: 7062 seluas 5.455 m² berada di kantor Notaris TD dan terhadap sebagian tanah tersebut yakni seluas 1.746 m² telah dijual oleh GP kepada Tuan SARIYANTO dengan harga Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga MAI menemui Tuan SARIYANTO dan mendapat keterangan yang sama. Merasa ditipu Korban MAI menghubungi GP namun tidak mendapatkan respon sehingga Korban MAI menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada GP yang juga menuntut Notaris KNA karena dianggap telah membantu GP.

Kasus terkait Akta Kuasa Menjual ini telah menempuh upaya hukum dari Pengadilan tingkat Pertama, Pengadilan tingkat Banding dan Peninjauan Kembali. Akan tetapi, terdapat perbedaan putusan pengadilan dari tingkat pertama dan Banding dengan Peninjauan Kembali. Pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 196/Pid.B/2019/PN DPS tanggal 25 April 2019, dengan amar putusan menyatakan Notaris KNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja memberi kesempatan atau sarana dalam tindak pidana Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Notaris KNA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan. Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 27/Pid/2019/PT DPS tanggal 27 Juni 2019 dengan amar putusan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar sekedar lamanya pidana dengan mengurangi waktu pidana penjara menjadi 1 (Satu) tahun 2 (Dua) bulan.

Namun, pada Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor: 20 PK/Pid/2020 dengan amar putusan: *Pertama*, Notaris KNA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. *Kedua*, melepaskan Notaris KNA tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). *Ketiga*, memulihkan hak Notaris KNA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Bahwa apabila dilihat dari kronologis putusan yang diberikan pada Notaris sejak pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding, Notaris dirugikan dengan dinyatakan sebagai terdakwa yang melakukan tindak pidana. Putusan pidana tersebut tentu memberikan pengaruh dalam kelangsungan Notaris menjalankan jabatannya serta berpengaruh pada harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik meneliti dan mengkaji persoalan tersebut dengan menitikberatkan Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pada tingkat pertama, tingkat banding hingga peninjauan kembali dan Kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan tindak pidana pasca adanya putusan Peninjauan Kembali. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “KEDUDUKAN NOTARIS YANG DINYATAKAN TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASCA ADANYA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 20 PK/PID/2020)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan dengan cara penyusunan usul, menguraikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis data serta penyusunan laporan secara rinci.⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Sedangkan metode penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹¹

⁹ Sri Mamudji. Dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 47.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan dengan menelaah semua aturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari antara konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹²

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau materi yang dihadapi, dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴ Adapun kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/PT Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Kehormatan Notaris

Adanya Undang-Undang Jabatan Notaris melahirkan landasan terhadap pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan Majelis Pengawas adalah

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 Angka 6, Majelis Pengawas Notaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan Jabatannya. Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kepada Notaris ini, Majelis Pengawas kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri atas:¹⁵

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang merupakan pengawas Notaris di Daerah Kabupaten/Kota. Majelis Pengawas Daerah ini dapat dibentuk apabila jumlah Notaris yang diangkat pada Daerah tersebut minimal berjumlah 12 (dua belas) orang.
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), yang merupakan pengawas Notaris berkedudukan di ibu kota provinsi dan dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), yaitu pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Majelis Pengawas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, menghimbau kepada para Notaris agar berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya demi menjaga keluhuran dan martabat jabatan Notaris dan sesuai wewenang yang telah diberikan oleh Majelis Pengawas. Setiap tingkatan Majelis Pengawas

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Cet 6), Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

¹³ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁴ Bagus Gede Ardhiarta Prabawa, “Analisis Yuridis tentang Hak Ingkar Notaris dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris”, *Jurnal Acta Comitatus*, Volume 1, Nomor 98-11 Tahun 2016-2017.

¹⁵ Ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Adapun kewenangan tersebut adalah:

a. Majelis Pengawas Daerah berwenang:¹⁶

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
7. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
8. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

b. Majelis Pengawas Wilayah berwenang:¹⁷

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
2. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
5. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
6. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada
7. Majelis Pengawas Pusat berupa:
pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat.
8. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f

B. Majelis Pengawas Pusat berwenang: ¹⁸

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
4. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selain adanya Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris mengamanatkan untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, pengertian dari Majelis Kehormatan

¹⁶ Ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁷ Ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁸ Ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak serta merta bebas melakukan perbuatan hukum apapun. Notaris juga dibebani tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 UUDN yang menyebutkan bahwa tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris melekat secara terus menerus terhadap Akta yang dibuatnya bahkan meskipun Protokol Notarisnya telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Sejalan dengan pertanggung jawaban tersebut, adakalanya Notaris harus berhadapan dengan pengadilan atas akta yang dibuatnya, yang apabila terdapat Notaris yang dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau Hakim maka harus melalui Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 UUDN, ditegaskan bahwa untuk proses peradilan, penyidikan dan penuntut umum dalam rangka pemanggilan Notaris, harus selalu didahului dengan pengajuan permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris dalam meminta persetujuan terlebih dahulu. Kemudian, apabila surat persetujuan dikabulkan maka para penyidik baru dapat meneruskan pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan.

Seringkali dalam pemberian sanksi kepada Notaris, ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata ataupun kode etik jabatan Notaris, akan tetapi terjadi bahwa pemberian sanksi tersebut langsung dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak mengatur secara tegas mengenai adanya sanksi pidana, melainkan hanya sanksi yang diberikan secara berjenjang yang diatur dalam Pasal 65 A Undang-Undang Jabatan Notaris berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Peran Majelis Kehormatan bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sangatlah penting. Notaris KNA yang berdasarkan Putusan Hakim yakni putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT Dps dinyatakan melakukan tindak pidana Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP terkait turut serta dalam penipuan.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 66 UUDN tersebut maka seharusnya dalam hal pemberian persetujuan pemanggilan Notaris KNA, Majelis Kehormatan juga harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran jabatan Notaris. Setelah pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan, barulah Majelis kehormatan memberikan persetujuannya.

Proses pemeriksaan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris yang menyebutkan bahwa Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau Hakim dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Adapun yang menjadi dasar pemberian persetujuan adalah alasan yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) yaitu:

- a) adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

- b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang undangan di bidang hukum pidana;
- c) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
- e) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Pada fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan dengan adanya Putusan peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020 terbukti bahwa Notaris tersebut tidak seharusnya berada dalam tuntutan ranah pidana, akan tetapi dalam ranah administratif. Dengan adanya pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan, Notaris KNA dapat diberikan kesempatan untuk memberikan keterangannya kepada Majelis Kehormatan Notaris agar dapat ditelusuri lebih lanjut dimana letak kesalahan dari Notaris tersebut. Sehingga seharusnya Notaris KNA dapat diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 A Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak ada satupun ketentuan baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya maupun Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana yang dapat menyimpangi permintaan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Mengenai sanksi yang pada Putusan Hakim yakni Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT Dps dijatuhkan kepada Notaris merupakan sanksi pidana, sejatinya sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak bekerja.¹⁹ Artinya apabila tindakan Notaris KNA memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi berdasarkan UUJN dan menurut penilaian Majelis Kehormatan Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.²⁰

Notaris KNA yang dinyatakan melakukan tindak pidana Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP terkait turut serta dalam penipuan, mendapatkan ancaman hukuman paling lama 4 (Empat) tahun, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan pidana penjara dari 1 (Satu) tahun 4 (Empat) bulan dan pada putusan Pengadilan Tinggi menjadi 1 (Satu) tahun 2 (Dua) bulan. Atas ancaman pidana yang kurang dari 5 (Lima) tahun tersebut maka Notaris KNA tidak dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih.

Berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris bari Notaris KNA, mengacu pada ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris maka Notaris KNA harus diberhentikan sementara dari jabatannya dikarenakan sedang menjalani masa penahanan, dan ketika sebelum pemberhentian sementara ini dilakukan seharusnya Notaris KNA diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.

B. Kepastian Hukum dan Pembuktian terhadap Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris

1. Perbuatan Pidana

Hukum pidana juga sering disebut sebagai tindakan yang berakibat nestapa atau penderitaan bagi pelaku tindak pidana.²¹ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*" yang dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik,

¹⁹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hlm. 31.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

²¹ *Ibid.*, hlm. 93.

yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.²²

Sudarto menyatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Terdapat syarat penjatuhan pidana untuk dapat dikatakan pemidanaan, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan, sehingga orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²³ Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:²⁴

- a. Adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/ 2019/PN Dps, diketahui bahwa Notaris KNA dituntut dengan pasal penipuan dan pasal turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau dakwaan terhadap Pasal 378 *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Rumusan dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa penipuan adalah:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 378 KUHP tersebut, Moch Anwar merumuskan unsur-unsur dari penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu:²⁵

1. Unsur subyektif yaitu seseorang memiliki maksud:

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Dengan melawan hukum.

2. Unsur obyektif yaitu keadaan membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak dengan:

- a. Memakai nama palsu.
- b. Memakai keadaan palsu.
- c. Rangkaian kata-kata bohong.
- d. Tipu muslihat agar.
 - 1) Menyerahkan sesuatu barang;
 - 2) Membuat hutang;
 - 3) Menghapus piutang;

Dikaitkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan baik dalam Pengadilan tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingkat Banding yakni Pengadilan Tinggi dan pada upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, unsur-unsur perbuatan

²² Hilda Sophia Wiradiredia, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP”, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 32 No. 1, 2015.

²³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 21.

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 77.

²⁵ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 40-41.

pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “Barangsiapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya.

Pada Kasus yang menimpa Notaris KNA, walaupun Notaris KNA termasuk sebagai subyek hukum tersebut, tetapi ditemukan fakta hukum bahwa dalam persidangan Saksi Korban yaitu MAI tidak pernah melaporkan Notaris KNA, akan tetapi hanya melaporkan GP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1686/XI/BALI/RESTA DPS tanggal 24 November 2016. Pada laporannya MAI sebagai Pelapor dan GP sebagai Terlapor Tunggal. Sehingga, unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Unsur “Sengaja”, yaitu kesengajaan (*dolus*) adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, menghendaki (*willens*) perbuatannya sekaligus mengetahui (*wetens*) perbuatannya tersebut serta akibat yang ditimbulkannya.²⁶

Pada kasus Notaris KNA, diketahui bahwa Notaris KNA dituduh tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan konfirmasi atau pengecekan terhadap dokumen sebelumnya kepada Notaris lainnya adalah tidaklah benar, dikarenakan GP juga tidak pernah memberitahukan kepada Notaris KNA bahwa terhadap Akta PPJB Nomor 30 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 20 November 2012 telah dibuat Akta Pembatalannya dan Akta Pencabutan Kuasanya. Atas informasi yang tidak diketahuinya tersebut Notaris KNA hanya melakukan pengecekan terhadap sertifikat HGB di BPN dan hasilnya tidak ada masalah. Sehingga, unsur kesengajaan dari Terdakwa juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

- c. Unsur “Memberi kesempatan, sarana atau keterangan”, yaitu unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 56 KUHP dan berfokus pada ada atau tidaknya pembantuan atau penyertaan (*deelmening*). Sikap Notaris KNA yang tidak melakukan upaya untuk mengentikan pembuatan akta atau tidak berusaha menjamin pemecahan dan balik nama atas sertifikat HGB bukanlah untuk membantu atau turut serta dalam tindakan Saksi GP, melainkan hanya bersifat formalitas bukan material.
- d. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum”, yang mana arti dari menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak berarti menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

Unsur ini sama sekali tidak nampak dalam kasus Notaris KNA, justru unsur ini dipenuhi oleh GP yang tidak memberitahukan kepada Notaris KNA bahwa sudah dilakukan Akta Pembatalan dan Akta Pencabutan Kuasa terkait jual beli tanah Paradise Loft. Pada saat melakukan transaksi pelunasan pembayaran tanah, GP tidak memberitahu Notaris KNA bahwa Akta PPJB No. 30 dan Akta Kuasa Menjual No. 31 sudah dicabut oleh Notaris lainnya yaitu Notaris Putu Trisna Rosilawati, dan tetap dijadikan alas hak dalam transaksi pelunasan tanah Paradise Loft di Kantor Notaris KNA. Menjadi sesuatu yang tidak wajar apabila salinan akta yang sudah dibatalkan tidak ditarik dan akan berpotensi menjadi persoalan karena dapat dipergunakan lagi untuk bertindak di hadapan Notaris/PPAT di tempat lain. Sehingga, unsur tersebut juga tidak terpenuhi dan terbukti secara sah.

- a. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”, yaitu Notaris KNA dalam hal ini berperan sebagai Notaris dan bertindak sebagai dirinya sendiri, yaitu dengan memakai nama aslinya, dan jujur terhadap profesinya. Notaris KNA juga tidak melaksanakan rangkaian

²⁶ Marsudi Utoyo, Kinara Afriani, dan Rusmini, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia”, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 7, no. 1, Desember 2020, hlm. 79.

kebohongan apapun, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

- b. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang”, yaitu bahwa pada kasus Notaris KNA, kesepakatan terjadi antara GP dengan Korban MAI untuk menghapuskan piutang milik MAI yang masih berada pada GP. Kesepakatan diantara keduanya sebagai alat pelunasan pembayaran sudah terjadi pada jauh-jauh hari sebelum kedua belah pihak datang menghadap pada Notaris KNA untuk menyatakan keinginan keduanya membuat Akta Kuasa Menjual. Sehingga, unsur ini juga tidak terbukti secara sah, dikarenakan tidak terdapat suatu bujukan atau motif dari Notaris KNA untuk menggerakkan Saksi Korban untuk menghapuskan piutangnya.

2. Perbuatan Perdata

Pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan. Pengertian pemberian kuasa tersebut merupakan ketentuan dari Pasal 1792 KUHPerduta. Maksud dari menyelenggarakan suatu urusan ditinjau dari sisi yuridis yang berarti bahwa melakukan sesuatu perbuatan hukum akan mempunyai akibat hukum. Maksud untuk atas namanya adalah terdapat seseorang yang mewakili kepentingan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.²⁷

Suatu pemberian kuasa tidak terlepas dari asas *Pacta sun Servanda* yang artinya perjanjian mengikat bagi para pihak. Adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga juga tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah nya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Suatu pemberian kuasa dapat berakhir dalam hal memenuhi kondisi sebagaimana yang diatur dalam Paal 1813 KUH Perdata yaitu:

- a. dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
- b. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
- c. dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
- d. dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Selain berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1813 KUHPerduta tersebut, dalam Pasal 1814 KUH Perdata juga mengatur mengenai ketentuan bahwa seorang pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dikehendaki oleh pemberi kuasa dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu apabila terdapat alasan untuk itu.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Ahli dalam persidangan, Dr. I Made Pria Dharsana, S.H..MHum mengatakan bahwa dalam kenotariatan dikenal 2 (Dua) bentuk kuasa, yakni kuasa mutlak dan kuasa mandiri. Perbedaan dari kuasa ini adalah dalam hal kuasa mandiri dapat dicabut, sedangkan kuasa mutlak yang dimaksudkan disini adalah kuasa yang tidak bisa dicabut. Kuasa yang dilarang adalah kuasa mandiri tidak didasarkan dalam perjanjian pokok, perjanjian yang mendahului kuasa pokok, kuasa menjual melekat tidak dipisahkan dengan perjanjian pelaksanaan.

Berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli

²⁷ Liliana Tedjosaputro, “Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13, No. 2, 2016, Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus, Semarang, hlm. 166.

dan Kuasa Untuk Menjual, keduanya tertanggal 20 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Putu Trisna Rosilawati, S.H., yang juga merupakan Notaris di Kabupaten Badung. Kemudian PPJB dan Akta Kuasa tersebut yang menjadi alas hak bagi GP untuk membuat Akta Kuasa Menjual dihadapan Notaris KNA.

Mendasari pada ketentuan dalam Pasal 1328 KUHPerdara, dalam hal penipuan sebagai alas hak dari dibuatnya suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini berimplikasi pada Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris KNA, maka hal tersebut menjadi tidak sah. Ketentuan dalam Pasal 1328 KUHPerdara berbunyi:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.”

Selain mendasari pada ketentuan dalam Pasal 1328 KUHPerdara, mengacu pada dasar dari suatu kesepakatan dalam perjanjian dalam 1321 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Maka pemenuhan unsur syarat sah perjanjian sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dengan adanya unsur penipuan dari salah satu pihak dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual menjadi tidak terpenuhi dan dilanggar. Hal ini menyebabkan perjanjian dalam Akta Kuasa Menjual membawa konsekuensi dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak pada pengadilan.

Suatu cacat kehendak terjadi bilamana seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal kehendaknya terbentuk secara tidak sempurna.²⁸ Bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan di bawah pengaruh kekeliruan, penipuan, pengancaman atau penyalahgunaan keadaan kiranya merupakan akibat adanya cacat dalam kehendak dari pihak yang melakukan perbuatan hukum.²⁹

Berdasarkan kronologis yang dikemukakan persidangan nampak bahwa sesungguhnya pelaku utama dalam tindak pidana penipuan adalah GP. Selain itu, mengacu pada pertimbangan hukum Hakim pada upaya Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat kerugian yang diderita oleh MAI adalah disebabkan oleh GP yang tidak melakukan pretasi/kewajibannya, sementara Notaris KNA sesuai dengan fakta persidangan sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas transaksi pembuatan Akta Kuasa Menjual atas tanah Paradise Loft yang dilakukan oleh GP.

3. Perbuatan Administratif

Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Bab VII mengatur mengenai Akta Notaris dan pada Bagian Pertama disebutkan bentuk dan sifat akta. Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

²⁸Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 98.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

(3)Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

(4)Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l atau Pasal 16 Ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5)Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pengaturan mengenai bentuk akta Notaris tidak spesifik terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris akan tetapi umumnya Akta Notaris di golongankan kedalam 2 (Dua) bentuk, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara, serta akta yang dibuat dihadapan Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij. Pengertian dari kedua bentuk akta tersebut adalah:

- a) Akta Relas, adalah akta yang dibuat oleh Notaris, berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data. Biasanya relas akta dibuat berkenaan dengan kehadiran orang banyak, oleh karena minuta cukup ditandatangani oleh salah satu yang hadir, Notaris dan saksi-saksi.³⁰
- b) Akta Partij (akta pihak) adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan kedalam akta Notaris.³¹

Selain berkaitan dengan bentuk akta, Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur mengenai ketentuan bagi penghadap masih dalam Bab VII, yakni didalam Pasal 39:

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (Delapan Belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2)Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (Dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 (Delapan Belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (Dua) penghadap lainnya.

(3)Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Undang-Undang Jabatan Notaris juga menghendaki pembacaan akta dan adanya saksi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

³⁰ Wiratni Ahmadi, *Op.Cit*, hlm. 11.

³¹ *Ibid.*, hlm. 13.

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (Dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (Delapan Belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Notaris dalam membuat akta otentik harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya tersebut, dikemudian hari terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya, telah diatur dalam Pasal 65 UUJN, yang berbunyi:

“Notaris, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris”.

Batas pertanggungjawaban Notaris dapat diminta sepanjang Notaris masih berwenang melaksanakan tugas dan jabatan sebagai Notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut selama menjalankan tugas. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.³²

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yaitu, tanggungjawab secara perdata, tanggungjawab pidana dan tanggungjawab administrasi. Berkaitan dengan aspek tanggung jawab pidana, UUJN tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap Notaris, namun dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait akta otentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karenanya jika seorang Notaris diduga melakukan pelanggaran pidana terkait akta yang dibuatnya, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP.³³

Notaris KNA dituntut atas perbuatannya dalam membuat Akta Kuasa Menjual antara GP dan MAI. Seperti yang telah diuraikan pada sub bagian sebelumnya, Notaris KNA dalam membuat Akta Kuasa Menjual yang esensinya merupakan pemindahan hak atas tanah. Dasar kepemilikan penjual dalam pembuatan akta kuasa menjual tersebut masih berupa perjanjian pengikatan jual beli, dan didalamnya juga terdapat unsur penipuan dari salah satu pihak yang menyebabkan Notaris KNA turut terjerat tindak pidana didakwa turut membantu dalam melakukan tindak pidana.

Pada persidangan ditemukan bukti bahwa pengikatan pemilikan pemberi kuasa GP atas SHGB Nomor 7062 yang masih terdaftar atas nama PT. Nuansa Bali Utama dalam Akta Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan saksi Putu Trisna Rosilawati, S.H.. Informasi bahwa

³² Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 47-48.

³³ Heriyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*, Yuma Pustaka, 2016. hlm. 211.

Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual tersebut ternyata telah dibuat Akta Pembatalannya dan Akta Pencabutan Kuasanya tidak disampaikan oleh GP kepada Notaris KNA, hal inilah yang membuat Notaris KNA hanya melakukan pengecekan sertifikat HGB di BPN dan tidak terdapat masalah.

Berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan tersebut seharusnya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pemberian kuasa adalah PT. Nuansa Bali Utama sebagai pemegang hak atas tanah bukan saksi GP. Selain itu terhadap Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris KNA antara GP dengan MAI adalah Akta Kuasa Menjual yang sifatnya mutlak. Pemberian kuasa dalam Akta Kuasa Menjual tersebut merupakan kuasa yang berdiri sendiri atau dibuat dengan tidak didasarkan pada perjanjian pokok, juga memuat kuasa mutlak yang didalamnya mengandung unsur yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa.

Sejalan dengan apa yang sudah diungkapkan dalam sub bagian sebelumnya terkait dengan pemberian kuasa, mendasari pada ketentuan dalam Pasal 1813 KUHPdata dan Pasal 1814 KUHPdata, klausul kuasa yang tidak dapat dicabut/ditarik kembali memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak sehingga pada prinsipnya merupakan kuasa pemindahan hak atas tanah yang merupakan penyimpangan dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Fakta hukum dalam persidangan juga ditemukan bahwa Notaris KNA dianggap lalai dengan tidak melakukan upaya untuk mengentikan pembuatan akta atau tidak berusaha menjamin pemecahan dan balik nama atas sertifikat HGB bukanlah untuk membantu atau turut serta dalam tindakan Saksi GP.

Mengacu pada pendapat Ahli dalam persidangan yakni pendapat Ahli Pidana Dr. I GKA, S.H., M.H dan pendapat Ahli Kenotariatan DR. I MPD, S.H., M.Hum, dalam Pasal 15 UUN kewajiban Notaris hanya bersifat formalitas bukan material, sehingga kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk Notaris untuk bertindak investigasi atau memeriksa ialah terhadap asli atau palsu berkas yang dijadikan dasar oleh para pihak yang diserahkan kepada Notaris. Sejatinya Notaris KNA dalam membuat akta masih dalam koridor kewenangannya sebagai Notaris, Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa kewenangan adalah suatu yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari undang-undang.³⁴

Secara lebih jelas Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara umum, hal inilah yang disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang:³⁵

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c) Mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan;
- d) Membuat akta yang sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 15 Ayat (1).

Selain kewenangan secara umum, kewenangan khusus Notaris berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan tertentu, seperti:³⁶

³⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 29.

³⁵ Ghasanam Anad, *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 42-43.

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal Surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dalam daftar khusus;
- c) Membuat kopi dari salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat risalah lelang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 tersebut, nampak bahwa kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Notaris KNA hanya bertugas untuk membuat Akta Kuasa Menjual sebagaimana keinginan para pihak yaitu Saksi GP dan Saksi Korban MAI, dan menolak untuk membuat Akta Jual Beli terlebih dahulu, dikarenakan Sertifikat HGB yang dimiliki oleh Saksi GP masih terdaftar atas nama PT. Nuansa Bali Utama, dan baru akan dilakukan proses pemecahan Sertifikat.

Dengan demikian Notaris KNA dalam membuat Akta Kuasa Menjual tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang akhirnya memberikan kerugian pada salah satu pihak, padahal berkaitan dengan prinsip kehati-hatian ini merupakan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

- a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) mengeluarkan grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (Satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (Lima) puluh Akta dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) membuat daftar Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (Lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan kedudukan yang bersangkutan;

- m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (Dua) orang saksi, atau 4 (Empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
- n) menerima magang calon Notaris.

Notaris yang tidak menjalankan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UUJN, dapat dikenai sanksi administratif secara berjenjang. Hal ini diatur sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 Ayat (11) yang teknis penjatuhannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Pusat berdasarkan laporan dari Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.

4. Kesalahan dan Status Notaris dalam membuat Akta Kuasa Menjual

Menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (Dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan yang tidak berdiri sendiri-sendiri.³⁷

Dalam persidangan, Notaris KNA oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang kemudian Majelis Hakim memilih dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Atas dakwaan tersebut dalam persidangan, unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP tersebut tidak terpenuhi. Sesuai fakta persidangan bahwa Notaris KNA sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas transaksi pembuatan surat kuasa akta jual beli tanah di Paradise Loft. Pihak yang menerima keuntungan adalah GP.

Notaris KNA dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual dalam kondisi tidak mengetahui bahwa bukti kepemilikan GP atas SHGB Nomor 7062 yang masih terdaftar atas nama PT. Nuansa Bali Utama adalah Akta PPJB Nomor 30 dan Akta Kuasa Nomor 31, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris lain. Didalam persidangan dikatakan bahwa kedua dokumen tersebut ternyata sudah dibatalkan atas kesepakatan GP dan PT. Nuansa Bali Utama sehingga dapat dikatakan bahwa Notaris KNA “Mengetahui dan Menghendaki” akibat dari pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut.

Kerugian yang diderita oleh MAI salah satunya adalah akibat dari perbuatan GP yang tidak melakukan prestasi/kewajibannya atau wanprestasi. Dengan tidak dilakukannya pengecekan dokumen bukti kepemilikan GP atas SHGB Nomor 7062 adalah Akta Kuasa Menjual dan PPJB, serta akta yang dibuat tersebut merupakan kuasa yang berdiri sendiri, tidak memiliki alas hak yang jelas.

Berdasarkan apa yang telah dibahas dengan mengacu pada Putusan Hakim yakni pengadilan Negeri Tingkat Pertama Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps, Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 27/Pid/2019/PT DPS, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pid/2020 menurut hemat penulis kesalahan utama Notaris KNA adalah tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dikarenakan Notaris KNA tidak memeriksa keabsahan PPJB dan Akta Kuasa antara PT. Nuansa Bali Utama dengan GP sehingga tidak mengetahui bahwa kedua dokumen tersebut sudah dibatalkan. Artinya kesalahan Notaris jelas adalah kesalahan Administratif

³⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 120.

bukan Kesalahan Pidana.

Merujuk pada UUJN Pasal 13 yakni pemberhentian Notaris Atas ancaman pidana yang kurang dari 5 (Lima) tahun, Notaris KNA dalam perkara ini tidak memenuhi kriteria untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris dalam rumusan pasal tersebut. Namun berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris, mengacu pada ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris Notaris KNA dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dikarenakan sedang menjalani masa penahanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam Putusan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah Notaris didakwa dengan 3 (Tiga) dakwaan alternatif dan dinyatakan memenuhi unsur dalam dakwaan kedua yakni tindak pidana Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Notaris KNA Sengaja Memberi Kesempatan atau Sarana Dalam Tindak Pidana Penipuan. Selanjutnya Notaris KNA mengajukan peninjauan kembali yang hasilnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. dinyatakan perbuatan Notaris KNA bukan sebagai tindak pidana adalah dikarenakan Notaris KNA dalam perbuatannya membuat Akta Kuasa Menjual tersebut tidak melakukan sesuatu yang dilarang dalam aturan perundang-undangan pidana, yang artinya Notaris KNA tidak dapat dipidana atas perbuatannya. Hal ini diperkuat dengan adanya asas legalitas, sehingga Majelis Hakim melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat Banding dirasa kurang cermat terutama berkaitan dengan kesaksian dan fakta dalam persidangan.
2. Kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan tindak pidana pasca adanya putusan Peninjauan Kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 20 PK/Pid/2020 yang pada amarnya disebutkan secara langsung bahwa hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya harus segera dipulihkan, maka merujuk pada Pasal 13 UUJN dijelaskan bahwa Ketut Neli Asih belum memenuhi kriteria untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh karena tidak dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris KNA tersebut hanya dapat dikenakan sanksi administratif. Sehingga Kedudukan Notaris KNA tetap dapat menjalankan tugas dan kewenangan dalam profesinya sebagai Notaris.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus perkara seharusnya lebih teliti dan cermat memperhatikan fakta hukum yang ada selama persidangan berlangsung agar tidak menimbulkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengadili seseorang sehingga dapat memberikan putusan yang bijaksana dan tepat. Atas kekeliruan ini maka Notaris dapat segera melakukan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
2. Notaris harus lebih memahami prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris agar dalam melaksanakan

jabatannya Notaris lebih aman, selain itu perlu adanya upaya peningkatan pengawasan bagi Notaris dari organisasi Notaris yang juga diimbangi dengan peningkatan program pembinaan bagi Notaris agar Notaris terhindar dari kriminalisasi karena Notaris merupakan profesi yang jabatannya berdasarkan atas kepercayaan, sehingga apabila seorang Notaris terkena kasus pidana dapat mencoreng nama Notaris dan sangat berpengaruh pada kredibilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Refika Aditama. 2018.
- Ahmadi Wiratni, dkk, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Anad, Ghasanam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media Grup. Jakarta. 2018.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1994.
- Arrasjid, Chairul. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004.
- Asshidiqie, Jimly. *Negara Hukum Indonesia*. Universitas Jayabaya Press. Jakarta. 2010.
- Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum, Cet. 6*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2003.
- _____. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2015.
- _____. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2019.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Efendi, A'an, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh. *Teori Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2016.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Pustaka Kartini. Jakarta. 1993.
- Heriyanti. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*. Yuma Pustaka. 2016.
- HS, Salim dan Ellis Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, cetakan ketiga*: Raja Grafindo Indonesia. Jakarta. 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Malang. 2005.
- Jaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2011.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cetakan Kedua. PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta. 2011.
- Mamudji, Sri. Dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1 : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia. Jakarta. 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. (Cet 6)*. Kencana. Jakarta. 2010.
- _____. *Teori Hukum*. Cetakan keenam : Cahaya Atma Pustaka . Yogyakarta. 2012.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Citra Aditya. Jakarta. 2007.
- Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, dan Praktik)*. PT Alumni. Bandung. 2008.
- _____. *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, dan Praktik)*. PT Alumni. Bandung. 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Cet. Kedua : Jakarta. 1993.
- Projodikoro Wiryono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2003.

- Rahardjo, Satjipto. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 2008.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.
- Rasa'id, M. Nur. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers. Jakarta. 2001.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Pers. Jakarta. 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990.
- Sofyan, Andi. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenadamedia Group. Jakarta. 2014.
- Sudarto. Hukum Pidana 1A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. 1991.
- Suratman dan Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum. CV. Alfabeta. Bandung. 2012.
- Tedjasaputro, Liliana. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana. Bigraf Publishing. Yogyakarta. 1995.
- Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga. Jakarta. 1999.

B. Jurnal

- Bagus, Gede Ardhiarta Prabawa. "Analisis Yuridis tentang Hak Ingkar Notaris dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris". Jurnal Acta Comitas, Volume 1, Nomor 98-11 Tahun 2016-2017.
- Dimas Agung Prastomo. "Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris". Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 4 Desember, 2027.
- Hilda Sophia Wiradiredia. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP". Jurnal Wawasan Hukum Vol. 32 No. 1, 2015.
- Kusuma Panji Bima, "Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Analogi Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 6, No. 8, 2021.
- Marsudi Utoyo, Kinara Afriani, dan Rusmini, "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia", Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 7, no. 1, Desember 2020.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1, 2020.
- Shahananda Selly. "Penegakan Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020)". Jurnal Indonesian Notary, Volume 3 Nomor 3, 2021.
- Tedjosaputro Liliana, "Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan", Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13, No. 2, Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.